

INDUSTRI & PERDAGANGAN

SAAT PPKM DARURAT

Industri Tetap Jalankan Protokol Kesehatan

Jakarta - Pemerintah fokus untuk melakukan upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 di tanah air. Selain menjalankan kebijakan di bidang kesehatan, pemerintah juga mengakselerasi secara beriringan untuk membangkitkan kembali ekonomi nasional dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

NERACA

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memastikan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Guna mencapai sasaran tersebut, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dalam melaksanakan operasional dan mobilitasnya, terutama di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat saat ini.

"Kami bertekad untuk mewujudkan percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 di lingkungan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri," tegas Agus. Sebab, lanjut Agus, dengan terjaminnya produktivitas di sektor industri, akan dapat memenuhi kebutuhan

pasar dan serapan tenaga kerja tetap terjaga.

Adapun beberapa poin penting dalam SE Kemenperin ini, di antaranya adalah seluruh pekerja harus menerapkan protokol kesehatan di area pabrik atau perusahaan, yang mencakup 6M: memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan disinfektan, menjaga jarak, menjauhi dan mencegah terjadinya kerumunan, menghindari makan bersama, serta mengurangi pergerakan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas pekerjaan.

Selanjutnya, perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri secara berkala, yakni dua kali dalam satu minggu pada hari Rabu dan Sabtu sampai pukul 23.59. Pelaporan ini dilakukan secara elektronik melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional/SINas (sinas.kemenperin.go.id).

"Selain itu, perusahaan agar bisa bekerjasama dengan bidang kesehatan setempat untuk penanganan

apabila ada karyawan yang tertular atau pelaksanaan vaksinasi bagi karyawan. Kemudian, perusahaan juga perlu menyediakan ruangan isolasi mandiri bagi karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19," sebut Agus.

Agus pun menegaskan, dalam SE Kemenperin ini pula dijelaskan mengenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penonaktifan IOMKI, dan pencabutan IOMKI. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri karena tidak menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri secara berkala.

Sementara itu, sanksi administratif berupa penonaktifan IOMKI diberikan apabila perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri telah dikenai sanksi peringatan tertulis sebanyak tiga kali secara berturut-turut atau tiga kali dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak pertama kali dikenai peringatan tertulis.

Sedangkan, sanksi administratif berupa pencabutan IOMKI diberikan apabila perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri telah dikenai sanksi penonaktifan IOMKI dan tidak menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri pada masa/periode pelaporan berikutnya.

Pencabutan IOMKI juga diberikan karena perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri telah dikenai sanksi penonaktifan IOMKI sebanyak dua kali.

Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian data atau informasi pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan perusahaan yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan dengan kondisi di lapangan, serta pemilih IOMKI bukan perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri. "Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IOMKI, dapat mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan IOMKI kembali secara elektronik melalui portal SINas paling cepat 14 hari sejak tanggal pencabutan IOMKI tersebut," papar Agus.

Juru Bicara Kemenperin Febr Hendri menambahkan, sebanyak 46 IOMKI di luar Jawa-Bali telah dicabut, mayoritas di industri agro dan industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika. Namun, tak semua IOMKI dicabut karena pelanggaran aturan PPKM. "Mayoritas IOMKI dicabut karena perusahaan tak konsisten melapor sesuai jadwal. Ada juga IOMKI yang diaktifkan kembali karena aktivitas perusahaan melapor dan memperbaiki," ungkap Febr.

Kemenperin mencatat, hingga 24 Juli 2021 pemerintah telah memberikan 17.919 IOMKI kepada total 16.670 perusahaan industri di wilayah Jawa-Bali. Sektor yang paling banyak mendapat izin beroperasi adalah industri kimia, farmasi dan tekstil (7.382 izin), industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika (6.023 izin), dan industri agro (4.992 izin). ● iwan/igro



ANTARA FOTO/M Risyaf Hidayat/awm. EKSPOR IMPOR INDONESIA SURPLUS : Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (22/7/2021). Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyatakan ekspor dan impor Indonesia mengalami surplus selama 14 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, termasuk pada Juni 2021 yang surplus 1,32 miliar dolar AS, tren tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi di Indonesia terus berlanjut pulih.

Pemerintah Dorong Akademisi Jadi Pengungkit Sektor Ekraf

NERACA

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mendorong mahasiswa agar menjadi agen kebangkitan sektor ekonomi kreatif di Indonesia.

Seperti diketahui pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di mana ada penurunan devisa di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif hingga 85 persen dan ada lebih dari 500 ribu pelaku pariwisata serta 400 ribu pelaku ekonomi kreatif yang kehilangan lapangan kerja.

"Oleh karena itu kita tidak hanya harus bertahan, tapi kita juga harus mencari peluang dan jadi pemenang. Kita harus menyesuaikan diri untuk menciptakan konten-konten yang kreatif," kata Sandiaga.

Sehingga, lanjut Sandiaga, ia mendorong mahasiswa sebagai generasi penerus dan agen perubahan

untuk ikut berperan aktif menggerakkan perekonomian di masa yang akan datang.

"Ayo ajak teman-teman agar berperan aktif dalam pemulihan ekonomi. Mari kita berbenah diri dan meningkatkan skill karena COVID-19 ini memaksa kita untuk meningkatkan keterampilan dengan upskilling dan reskilling," ungkap Sandiaga.

Sandiaga pun mengungkapkan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) siap bekerja sama dengan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk menciptakan percepatan peningkatan keterampilan. Sehingga, mahasiswa dapat menciptakan konten-konten yang kreatif.

"Dengan adanya konten-konten kreatif ini, diharapkan dapat mendorong kemampuan kita untuk bertahan, berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Saya yakin semangat kreativitas, semangat kolaborasi akan

memberikan dampak yang positif bagi potensi generasi milenial khususnya di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik," ujar Sandiaga.

Sebelumnya, Sandiaga juga mengatakan pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf/Baparekraf juga akan terus berupaya mendorong agar lebih banyak pelaku kreatif di tanah air yang dapat bekerja sama dengan industri. Termasuk memberikan berbagai kemudahan dan insentif bagi industri agar bisa berkembang dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.


"Saya lihat kawasan ini bisa jadi klaster inovasi dan kolaborasi. Namun yang paling penting adalah bagaimana menciptakan meritokrasi dengan melibatkan anak-anak muda ini untuk naik kelas berdasarkan minat mereka masing-masing," kata Sandiaga.

Sebelumnya, Sandiaga juga mengajak para milenial untuk membuka dan berkerjasama sebagai pelaku usaha di Indonesia bergerak di

sektor UMKM, dan UMKM tersebut saat banyak dimotivasi oleh para milenial. Menurut data yang dihimpun 70 persen UMKM tersebut bergerak di bidang parekraf.

"Saya berharap ini menjadi contoh bagi milenial untuk dapat mendukung pengembangan sektor parekraf khususnya di tempat-tempat yang saat ini memiliki peluang seperti desa wisata, ekowisata hingga sport tourism. Saya lihat hampir 70 persen bergelut di bidang parekraf," harap Sandiaga.

Lebih dari itu, Sandiaga turut mengajak para milenial untuk berkolaborasi mengkampanyekan program-program yang sedang diusung Kemenparekraf seperti penerapan protokol kesehatan 3M dengan ketat dan disiplin saat berwisata. Selain itu juga mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keselamatan), dan Environmental Sustainability (Kelestarian Lingkungan). ● iwan/igro



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 10.45 s.d 13.07 WIB di Gedung Gedung Citra Marga Jalan Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara 14350. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

- Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.
- Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

- Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/POJK.04/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/POJK.04/2020")
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2020.
- Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat, adalah :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Feisal Hamka	Direktur Utama	Fitria Yusuf
Komisaris Independen	Tinne Ratulangi	Direktur Independen	Hasyim
		Direktur Independen	Bambang Hartadi

Anggota Dewan Komisaris yang tidak menghadiri Rapat, adalah :

Dewan Komisaris	
Komisaris	Farid Hamka

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah :

- RUPST sebanyak 5.278.918.396 lembar saham atau 97,191% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
- RUPSLB sebanyak 5.278.911.396 lembar saham atau 97,191% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Rincian keputusan mata acara RUPST:

Mata Acara Pertama	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.	4.624.486.076 (87,602%)	654.432.320 (12,397%)	0

Jumlah Pemegang Saham yang beryarta

Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan tanggapan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya

Pengambilan Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 00834/2.1051/AU.1/10/0269-3/1/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Kedua

Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Pemegang Saham yang beryarta

Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan tanggapan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya

Pengambilan Keputusan

Dengan Pemungutan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
4.624.434.176 (87,602%)	654.434.220 (12,397%)	0

Keputusan Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2020 sebesar Rp 375.100.099.718,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar seratus juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas Rupiah) sebagai berikut:

- Sebesar Rp 9.377.502.493,- (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) atau 2,50% (dua koma lima puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 setelah dikurangi dana cadangan akan ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

Mata Acara Ketiga

Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Pemegang Saham yang beryarta

Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan tanggapan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya

Pengambilan Keputusan

Dengan pemungutan suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
4.623.950.290 (87,592%)	401.679.396 (7,609%)	253.288.720 (4,798%)

Keputusan Mata Acara Ketiga

- Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik Perseroan sebagaimana tersebut di atas kepada Direksi Perseroan.

Rincian keputusan mata acara RUPSLB:

Mata Acara Pertama

Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/POJK.04/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/POJK.04/2020").

Jumlah Pemegang Saham yang beryarta

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

Pengambilan Keputusan

Dengan pemungutan suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
4.839.597.188 (91,877%)	38.171.208 (0,723%)	401.143.500 (7,598%)

Keputusan

- Menyetujui perubahan Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/POJK.04/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/POJK.04/2020") sebagaimana yang telah diusulkan oleh Direksi Perseroan.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - Menyatakan dan menyusun kembali perubahan Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam 1 (satu) akta serta melakukan tindakan-tindakan menghadap kepada Notaris, menandatangani akta dan/atau dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, satu dan lain dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang dianggap baik dan berguna oleh Direksi Perseroan.
 - Mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan keputusannya tentang perubahan ketentuan Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam 1 (satu) akta yang telah diputuskan dalam Rapat pada instansi-instansi yang berkenaan yang relevan, dan jika diperlukan berhak membuat perubahan dan/atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk disetujui dan/atau diterimanya permohonan tersebut.

Mata Acara Kedua

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2020.

Jumlah Pemegang Saham yang beryarta

Terdapat 2 (dua) orang yang menyampaikan tanggapan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya

Pengambilan Keputusan

Dengan Pemungutan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
4.637.546.176 (87,850%)	0 (0,00%)	641.363.720 (12,149%)

Keputusan

Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2020

Mata Acara Ketiga

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Jumlah Pemegang Saham yang beryarta

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

Pengambilan Keputusan

Dengan pemungutan suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
4.586.308.468 (86,879%)	38.171.208 (0,723%)	654.432.220 (12,397%)

Keputusan

- Menyetujui usulan perubahan Pengurus Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhingga sejak ditetapkannya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhingga sejak ditetapkannya Rapat ini dengan susunan sebagai berikut :

Komisaris Utama	: Feisal Hamka
Komisaris	: Lena T Burhanudin
Komisaris Independen	: Eka Priya Anas
Direktur Utama	: Fitria Yusuf
Direktur Independen	: Hasyim
Direktur Independen	: Bambang Hartadi
- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran gaji dan/atau honorarium dan tunjangan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan
 - memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dicekualikan, dan jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tertancam dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Jakarta, 26 Juli 2021
Direksi

PENGUMUMAN

Direksi PT AWAKE ASIA DISTRIBUTION INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Awake Asia Distribution Indonesia Nomor 60 tertanggal 22 Juli 2021, dibuat di hadapan ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn., telah diambil alih hak atas 19.200 saham yang merupakan 64% saham dalam Perseroan oleh AAD HOLDINGS PTE. LTD. Demikian pengumuman ini disampaikan supaya semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jakarta, 26 Juli 2021
Diumumkan oleh
PT Awake Asia Distribution Indonesia
Direksi

PEMBERITAHUAN

Hasil Berita Acara Rapat PT. NIBRAS CAHAYA ANDATAMA, berkedudukan di Jakarta Timur.

Dengan ini diberitahukan kepada para KREDITUR PT. NIBRAS CAHAYA ANDATAMA bahwa Berita Acara yang diselenggarakan di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021. Telah diputuskan sebagai berikut :

- Menyetujui penurunan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Menyetujui penurunan Modal disetor Perseroan dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Atas Pengurangan Modal Dasar dan Modal Disetor Perseroan, maka menyetujui untuk merubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar.

Demikian hasil berita Acara Rapat ini diberitahukan untuk diketahui.

Jakarta, 26 Juli 2021
DIREKSI
PT. NIBRAS CAHAYA ANDATAMA